

REGULASI LIGA 2 2018



#KITASATU

FAIRPLAY

RESPECT

DISCIPLINE

unity

DEFINISI	3
LIGA 2	6
PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI	11
PERTANDINGAN	20
PROSEDUR PERTANDINGAN	30
PEMAIN DAN OFISIAL	34
LOGISTIK	43
MEDIA	45
PERLENGKAPAN	49
TIKET (TICKETING) & AKREDITASI	53
MEDIS (MEDICAL) & ANTI-DOPING	55
DISIPLIN	58

PERANGKAT PERTANDINGAN	63
FINANSIAL	64
KOMERSIAL	66
ADMINISTRASI	71
LAMPIRAN 1 – POIN FAIR PLAY	74

DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi Liga 2 2018 (Regulasi) ini yang dimaksud dengan:

AFC adalah *Asian Football Confederation*.

FIFA adalah *Fédération Internationale de Football Association*.

Intermediaries atau Perantara adalah seseorang yang bertindak atas nama pemain sepak bola, baik dengan ataupun tanpa imbalan, untuk melakukan kegiatan memperkenalkan pemain kepada klub (atau sebaliknya) dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk menyusun sebuah perjanjian/kontrak bermain sepak bola antara kedua pihak tersebut atau untuk melakukan perpindahan pemain dari satu klub ke klub lainnya. Seseorang yang dimaksud telah mendapatkan izin pengesahan dari FIFA melalui PSSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Klasemen adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi Liga 2.

Klub adalah klub sepak bola anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi dan turnamen sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh LIB dan PSSI.

Laws of the Game adalah *Laws of the Game 2017/2018* yang diterbitkan oleh *International Football Association Board (IFAB)*.

LIB adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

Liga 2 adalah kompetisi Liga 2 musim 2018.

Manual adalah manual/panduan pelaksanaan kompetisi Liga 2 yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Regulasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan Regulasi ini.

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta Liga 2 serta terdaftar dalam kompetisi Liga 2 musim penyelenggaraan 2018.

Panpel adalah Panitia Pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh Klub, bertanggung jawab kepada Klub, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur oleh LIB.

Pemain adalah seseorang yang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh LIB dan/atau PSSI dengan status non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players*.

Perangkat Pertandingan adalah perangkat yang meliputi pengawas pertandingan (*match commissioner*), wasit, asisten wasit, wasit cadangan, pengawas wasit (*referee assessor*) dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB.

Pertandingan adalah pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* dalam kompetisi Liga 2 musim 2018.

PSSI adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia.

Regulasi adalah regulasi ini yang mengatur penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim 2018.

RSTP adalah FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi 2018).

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

Stadion adalah stadion yang digunakan dalam kompetisi Liga 2 yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan LIB yang meliputi area dalam hingga pagar atau perimeter terluar sebagai batas area stadion.

I. LIGA 2

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat didalam persiapan serta pengelolaan Liga 2.

PASAL 2

PENYELENGGARA

1. LIB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Liga 2 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Statuta PSSI.
2. Tanggung jawab LIB meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. melakukan supervisi terhadap persiapan Liga 2;
 - b. menjalankan keputusan dari Komite Eksekutif PSSI terkait format dan peserta Liga 2 berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Komite Eksekutif PSSI sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini;
 - c. menetapkan jadwal Pertandingan Liga 2;
 - d. memberikan persetujuan terhadap Stadion yang akan digunakan dalam Liga 2 sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Regulasi ini;
 - e. melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di Liga 2 kepada Komite Disiplin PSSI;
 - f. menyampaikan laporan kepada Komite Eksekutif PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Regulasi ini;
 - g. memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 18A Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh LIB berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan terhadap keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI terkait dengan Liga 2 merujuk kepada Kode Disiplin PSSI yang berlaku dari waktu ke waktu.

PASAL 3

KLUB PESERTA

1. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), Regulasi, Statuta PSSI serta kebijakan, keputusan, panduan, himbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB dan PSSI.
2. PTA wajib dilengkapi oleh Klub dan dikembalikan kepada LIB selambat-lambatnya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB melalui surat elektronik (*email*) dan pos tercatat.
3. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari PTA diterima oleh LIB sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh LIB. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
4. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam Liga 2 harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Ofisial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
5. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
 - a. memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, himbauan dan edaran yang dibuat oleh LIB dan PSSI;
 - b. bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 - c. memahami dan mematuhi *Laws of the Game*;
 - d. menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan Liga 2 akan diselesaikan oleh LIB dan PSSI sesuai dengan Regulasi;
 - e. menghormati asas-asas *fair play*;
 - f. bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya Liga 2;
 - g. bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan LIB;
 - h. memainkan seluruh Pertandingan di Liga 2 di Stadion yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh LIB;
 - i. bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Ofisial, personel, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan Liga 2, baik saat bertanding sebagai Klub tuan rumah (Pertandingan kandang) maupun saat bertanding sebagai Klub tamu (Pertandingan tandang);
 - j. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regulasi dan *Manual*;

- k. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, menjamin bahwa akses masuk ke dalam Stadion untuk Perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, delegasi LIB, Pemain dan Oficial Klub tamu, sponsor, pendukung Klub tamu dan media tidak akan dihambat dan dibatasi dengan tanpa ada diskriminasi terhadap gender, ras dan kebangsaan dan ancaman atau tekanan dalam bentuk apapun;
 - l. dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, bertanggung jawab terhadap proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan kepada LIB surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak kepolisian atau pihak lainnya yang berwenang;
 - m. menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *manager's meeting*, *match coordination meeting*, *press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities*, dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh LIB. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - n. menjamin bahwa tidak ada personel yang tidak berhak untuk memasuki area ruang ganti tim di Stadion sebelum, pada saat atau setelah berlangsungnya Pertandingan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - o. memberikan kepada LIB sebelum dimulainya Liga 2, dokumen berupa statistik, informasi dan foto setiap Pemain dan Oficial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam Liga 2 serta data lain yang diminta oleh LIB;
 - p. menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada LIB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut.
6. Klub tidak diperkenankan mewakili LIB atau Liga 2 atau PSSI dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari LIB dan/atau PSSI;
 7. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan LIB terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.

8. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran LIB kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LIB, dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.
9. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun memberikan kritik, mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, LIB dan PSSI. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

PASAL 4

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan Liga 2 di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pemain dan Oficial;
 - b. Perangkat Pertandingan;
 - c. awak pers/media;
 - d. sponsor dan *commercial partners*;
 - e. fans dan penonton.
2. Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, personel, penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan Liga 2.
3. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan. Klub tuan rumah dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI apabila terjadi segala bentuk insiden dalam Pertandingan atau tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan keamanan yang berlaku.

4. Klub tuan rumah wajib untuk membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion, lapangan latihan dan hotel tempat Klub tamu dan Perangkat Pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk kepada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* yang berlaku. Klub wajib berpartisipasi dalam tiap program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau LIB terkait aspek-aspek yang diatur dalam Pasal ini.

II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI

PASAL 5

PESERTA

1. Peserta Liga 2 ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim penyelenggaraan tahun 2017 dan juga oleh keputusan PSSI dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit*.
2. Peserta Liga 2 berjumlah 24 Klub sebagai berikut:
 - PERSIRAJA
 - Aceh United
 - Semen Padang FC
 - PSPS Riau
 - PERSITA Tangerang
 - Cilegon United FC
 - PERSERANG
 - PERSIKA Karawang
 - PSIR Rembang
 - PERSIBAT Batang
 - PERSIS Solo
 - PERSIK Kendal
 - PSIM Jogja
 - PSS Sleman
 - PS Mojokerto Putra
 - Madura FC
 - Blitar United
 - PERSEGRES Gresik United
 - PERSIBA Balikpapan
 - Kalteng Putra FC
 - Martapura FC
 - PERSIGO Semeru FC
 - PERSIWA Wamena
 - PSBS Biak

PASAL 6

PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Liga 2 sebelum dimulainya Liga 2 dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. Komite Eksekutif PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya Liga 2, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - a. menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
 - b. mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh Komite Eksekutif PSSI berdasarkan ayat 2 Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Klub yang mengundurkan diri lebih dari 30 hari sebelum Liga 2 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,-.
5. Klub yang mengundurkan diri kurang dari 30 hari sebelum Liga 2 dimulai diberikan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
6. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum Liga 2 dimulai.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya Liga 2, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a. seluruh hasil Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh poin dan gol yang diraih dalam Pertandingan-pertandingan tersebut, baik oleh Klub tersebut dan Klub lawan, tidak akan dihitung dalam hal menentukan Klasemen akhir dan dihilangkan dari Klasemen Liga 2;
 - b. seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;

- c. Klub yang mengundurkan diri harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, PSSI, LIB, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh LIB;
 - d. diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari Liga 2 di 2 musim berikutnya dan hanya dapat bermain di kompetisi yang akan ditentukan oleh Komite Eksekutif PSSI;
 - e. Klub yang mengundurkan diri dihukum denda:
 - i. sebesar Rp. 200.000.000,- apabila mengundurkan diri di babak pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Regulasi ini;
 - ii. sebesar Rp. 300.000.000,- apabila mengundurkan diri di babak perempat final sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Regulasi ini; atau
 - iii. sebesar Rp. 500.000.000,- apabila mengundurkan diri di babak semifinal, babak *play-off* perebutan peringkat 3 dan babak final sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Regulasi ini;
 - f. Klub yang mengundurkan diri dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan; dan
 - g. Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan Liga 2.
2. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 tidak berlaku untuk keadaan *force majeure* yang diakui oleh LIB.
 3. LIB memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *force majeure*.

PASAL 8

JADWAL PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh LIB.
2. Waktu kick-off yang ditetapkan adalah pukul 15.30 dan pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Waktu *kick-off* terhadap Pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* ditetapkan oleh LIB. Penetapan waktu *kick-off* harus diputuskan dalam *match coordination meeting*.
3. Kecuali ditetapkan lain, jadwal pertandingan dan waktu *kick-off* di hari Pertandingan terakhir babak pendahuluan Liga 2 dilaksanakan secara bersamaan. LIB berwenang untuk menetapkan jadwal pertandingan dan waktu *kick-off* tersebut.

4. Klub wajib untuk memberitahukan waktu *kick-off* Pertandingan yang tidak disiarkan langsung oleh *host broadcaster* pada saat *match coordination meeting*.
5. LIB memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, LIB akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan/atau terkena dampak terhadap perubahan jadwal Pertandingan tersebut.
6. Perubahan jadwal Pertandingan dapat dilakukan oleh LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. keamanan;
 - b. untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi;
 - c. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda sepak bola internasional;
 - d. jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda nasional/daerah.Khusus terhadap kondisi *force majeure*, LIB dapat melakukan perubahan jadwal Pertandingan di setiap saat.
7. Klub tuan rumah dari Pertandingan tertentu hanya dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal Pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin pelaksanaan Pertandingan dari kepolisian selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan yang telah ditetapkan oleh LIB hanya karena alasan perizinan dari kepolisian untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh LIB.
8. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan diluar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB sesuai dengan ayat 7 Pasal ini dan LIB menolak permohonan tersebut, maka LIB akan menetapkan penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di tempat netral dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Klub tuan rumah.

PASAL 9

SISTEM KOMPETISI

1. Liga 2 dimainkan dalam 5 babak yaitu:
 - a. Babak pendahuluan;
 - b. Babak perempat final;
 - c. Babak semifinal;

- d. Babak *play-off* perebutan peringkat 3; dan
 - e. Babak final.
2. Liga 2 akan dimainkan dalam format kandang dan tandang (*home and away*) di babak pendahuluan, babak perempat final dan babak semifinal serta dalam format *single match* untuk babak *play-off* perebutan peringkat 3 dan babak final.
 3. Klub pemenang dalam Pertandingan babak final Liga 2 dinyatakan sebagai juara Liga 2.
 4. Klub juara Liga 2 beserta Klub peringkat 2 dan peringkat 3 Liga 2 mendapatkan hak untuk promosi ke kompetisi Liga 1 musim penyelenggaraan 2019.
 5. Klub peringkat 10, peringkat 11 dan peringkat 12 pada masing-masing grup di babak pendahuluan Liga 2 2018 (keseluruhan berjumlah 6 Klub) degradasi ke kompetisi Liga 3 musim penyelenggaraan 2019.

PASAL 10

REGULASI TEKNIS: BABAK PENDAHULUAN

1. Babak pendahuluan diikuti oleh 24 Klub yang terbagi dalam 2 grup sebagai berikut:

GRUP BARAT	GRUP TIMUR
PERSIRAJA	PSIM Jogja
Aceh United	PSS Sleman
Semen Padang	PS Mojokerto Putra
PSPS Riau	Madura FC
PERSITA Tangerang	PERSEGRES Gresik United
Cilegon United	Blitar United
PERSERANG Serang	PERSIGO Semeru FC
PERSIKA Karawang	Martapura FC
PSIR Rembang	Kalteng Putra
PERSIBAT Batang	PERSIBA Balikpapan
PERSIK Kendal	PSBS Biak
PERSIS Solo	PERSIWA Wamena

2. Pertandingan di babak pendahuluan dimainkan dengan sistem kandang dan tandang (*home and away*) dimana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game, Manual* dan Pasal 15 Regulasi.
4. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b. seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c. kalah, tidak mendapat poin.
5. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat 2 Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:
 - i. *head-to-head* dengan urutan kriteria:
 - a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait;
 - b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait;
 - c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait;
 - d) jumlah gol tandang masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan (gol tandang dikalikan 2) yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait.
 - ii. selisih gol Klub-klub terkait dalam Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan;
 - iii. jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub;
 - iv. undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
6. Klub-klub yang menempati peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4 dalam Klasemen akhir babak pendahuluan dari masing-masing grup berhak lolos ke babak perempat final.

PASAL 11

REGULASI TEKNIS: BABAK PEREMPAT FINAL

1. Babak perempat final diikuti oleh 8 Klub yang terbagi dalam 2 grup. Pembagian grup dalam babak perempat final ditetapkan sebagai berikut:

GRUP A
Peringkat 1 Grup Barat Babak Pendahuluan
Peringkat 2 Grup Timur Babak Pendahuluan
Peringkat 3 Grup Barat Babak Pendahuluan
Peringkat 4 Grup Timur Babak Pendahuluan

GRUP B
Peringkat 1 Grup Timur Babak Pendahuluan
Peringkat 2 Grup Barat Babak Pendahuluan
Peringkat 3 Grup Timur Babak Pendahuluan
Peringkat 4 Grup Barat Babak Pendahuluan

2. Pertandingan di babak perempat final dimainkan dengan sistem kandang dan tandang (*home and away*) dimana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya di grup masing-masing.
3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game, Manual* dan Pasal 15 Regulasi.
4. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - d. menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - e. seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - f. kalah, tidak mendapat poin.
5. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan;
 - b. apabila terdapat 2 Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:

- i. *head-to-head* dengan urutan kriteria:
 - a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait;
 - b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait;
 - c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait;
 - d) jumlah gol tandang masing-masing Klub dari Pertandingan-pertandingan (gol tandang dikalikan 2) yang telah dimainkan diantara Klub-klub terkait.
 - ii. selisih gol Klub-klub terkait dalam Pertandingan-pertandingan yang telah dimainkan;
 - iii. jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub;
 - iv. undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
7. Klub-klub yang menempati peringkat 1 dan peringkat 2 dalam Klasemen akhir babak perempat final dari masing-masing grup berhak lolos ke babak semifinal.

PASAL 12

REGULASI TEKNIS: BABAK SEMIFINAL

1. Babak semifinal diikuti oleh 4 Klub. Pertandingan dimainkan dengan sistem kandang dan tandang (*home and away*) dimana setiap Klub akan memainkan 2 Pertandingan melawan setiap Klub lainnya.
2. Skema Pertandingan dalam babak semifinal adalah sebagai berikut:

<i>LEG 1</i>
Peringkat 2 Grup B vs Peringkat 1 Grup A
Peringkat 2 Grup A vs Peringkat 1 Grup B

<i>LEG 2</i>
Peringkat 1 Grup A vs Peringkat 2 Grup B
Peringkat 1 Grup B vs Peringkat 2 Grup A

3. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game, Manual* , Pasal 15 dan Pasal 16 Regulasi.
4. Klub-klub yang kalah dalam Pertandingan babak semifinal akan bermain pada babak *play-off* perebutan peringkat 3 dan Klub-klub yang menang dalam Pertandingan babak semifinal akan bermain di babak final.

PASAL 13

REGULASI TEKNIS: BABAK PLAY-OFF PEREBUTAN PERINGKAT 3

1. Babak *play-off* perebutan peringkat 3 diikuti oleh 2 Klub. Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh LIB.
2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game, Manual*, Pasal 15 dan Pasal 16 Regulasi.

PASAL 14

REGULASI TEKNIS: BABAK FINAL

1. Babak final diikuti oleh 2 Klub. Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh LIB.
2. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game, Manual*, Pasal 15 dan Pasal 16 Regulasi.

III. PERTANDINGAN

PASAL 15

DURASI PERTANDINGAN

1. Pertandingan berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,
2. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua.
3. Pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delayed kick-off*) akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 30.000.000,- yang disebabkan karena kelalaian Klub. LIB memiliki diskresi untuk menentukan Pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.
4. Gol tandang hanya berlaku hingga berakhirnya waktu normal Pertandingan di pertandingan kedua (*second leg*) pada babak semifinal. Aturan gol tandang tidak berlaku di *extra time*.

PASAL 16

EXTRA TIME DAN ADU TENDANGAN PINALTI

1. Jika tidak ada Klub yang menjadi pemenang pada saat berakhirnya Pertandingan kedua (*second leg*) babak semifinal, waktu normal Pertandingan babak play-off perebutan peringkat 3 dan waktu normal Pertandingan babak final maka Pertandingan akan dilanjutkan dengan *extra time* dengan durasi selama 30 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 15 menit dengan interval waktu jeda 5 menit dihitung dari peluit akhir babak kedua waktu normal.
2. Jika tidak ada pemenang setelah *extra time* berakhir maka Pertandingan dilanjutkan dengan adu tendangan pinalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws of the Game*. Apabila adu tendangan pinalti tidak dapat diselesaikan karena kondisi cuaca atau alasan lain diluar kemampuan, maka ketentuan Pasal 18 Regulasi ini berlaku.

PASAL 17

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Pengawas pertandingan memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir.
 - b. Setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir.
 - c. Setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit harus menyatakan Pertandingan dibatalkan.
 - d. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut atau keputusan lainnya. Seluruh sanksi disiplin yang terdapat dalam Pertandingan tersebut tetap berlaku.
2. Keputusan yang dibuat oleh LIB sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf d bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

PASAL 18

PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau kericuhan penonton dan lainnya kecuali yang diatur dalam ayat 5 Pasal ini yang menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir.
 - b. Setelah dihentikan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam butir a diatas, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penghentian kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penghentian tersebut berakhir.
 - c. Setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, pengawas pertandingan harus segera memberikan laporan tertulis kepada LIB mengenai keputusan tersebut.
 - d. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam butir c diatas, LIB harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari pengawas pertandingan. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, LIB harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan LIB tersebut bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat dilakukan banding.
 - e. Dalam hal pertandingan terhenti karena alasan tingkah laku buruk atau kericuhan penonton, sanksi dapat dijatuhkan terhadap Klub terkait berdasarkan Kode Disiplin PSSI.
2. Apabila sesuai dengan ayat 1 huruf d Pasal ini, LIB memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan Pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit dimana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan dropped ball di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan b Pasal ini;
 - b. Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
 - c. Klub-klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - d. jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - e. Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
 - f. seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
 - g. dalam konteks Pertandingan ditunda karena alasan tingkah laku buruk atau kericuhan penonton, berdasarkan pertimbangan keamanan, LIB dapat memutuskan untuk menyelenggarakan lanjutan Pertandingan tersebut di lokasi netrak dan/atau tanpa penonton;
 - h. waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh LIB.
3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya disela oleh jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditanggihkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
 4. Apabila berdasarkan ayat 1 huruf d Pasal ini Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh LIB, maka seluruh kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
 5. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.

PASAL 18A

PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. LIB kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI dan/atau LIB.

PASAL 19

STADION

1. Stadion yang akan digunakan oleh Klub harus dinominasikan dan disampaikan secara tertulis di formulir pendaftaran (sebanyak-banyaknya 2 Stadion). Seluruh Stadion harus memenuhi ketentuan dan hasil verifikasi yang ditetapkan oleh LIB serta mendapatkan persetujuan LIB untuk digunakan di Liga 2.
2. LIB memiliki hak untuk menolak nominasi Stadion yang disampaikan oleh Klub dan meminta Klub untuk memainkan Pertandingan di Stadion lain di kota atau daerah yang sama atau berdekatan dari kota atau daerah tempat Klub berada atau di tempat netral.
3. Stadion yang dinominasikan oleh Klub untuk penyelenggaraan Pertandingan berada di kota tempat Klub berada (*home venue*), kecuali ditetapkan lain oleh LIB.
4. Selama berlangsungnya Liga 2, Klub harus memainkan pertandingan kandang di Stadion-stadion yang telah terdaftar dan disetujui oleh LIB. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dibawah ini berlaku:
 - a. Klub tidak diperbolehkan mengganti Stadion selama berlangsungnya Liga 2 kecuali terdapat hal-hal yang diluar kemampuan Klub yang menghalangi pelaksanaan Pertandingan di Stadion yang terdaftar.

- b. Dalam hal diperlukannya penggantian Stadion sebagaimana diatur dalam huruf a Pasal ini, Klub harus menyampaikan bukti termasuk tetapi tidak terbatas kepada foto, dokumen atau surat resmi dari pihak yang terkait dan berwenang yang menyatakan Stadion tidak dapat digunakan untuk Pertandingan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Pertandingan kandang berikutnya.
 - c. Berdasarkan dokumen atau bukti yang dikirimkan, LIB akan memutuskan apakah Klub diperbolehkan menominasikan Stadion lainnya. Stadion yang akan dinominasikan tersebut harus memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh LIB.
 - d. LIB akan memutuskan apakah nominasi Stadion baru tersebut disetujui atau tidak dan dalam hal LIB menganggap perlu untuk melakukan inspeksi terhadap Stadion tersebut, seluruh biaya yang timbul karena hal tersebut akan ditanggung oleh Klub yang bersangkutan,
 - e. Dalam hal nominasi Stadion baru tersebut tidak disetujui oleh LIB atau Klub tidak dapat memainkan Pertandingan di Stadion yang telah didaftarkan dan tidak menominasikan Stadion lainnya, LIB akan menunjuk Stadion alternatif di tempat netral dan seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan ditanggung oleh Klub tuan rumah.
5. Apabila dalam pelaksanaan Liga 2 LIB menemukan adanya kondisi Stadion yang tidak layak untuk digunakan, maka akan dilakukan koordinasi dengan Klub yang terkait dan Klub diperbolehkan untuk menominasikan Stadion lainnya yang memenuhi kondisi yang ditetapkan oleh LIB.
6. Dalam hal Klub tidak mampu menyampaikan nominasi Stadion alternatif sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan LIB atau menolak untuk bertanding di Stadion alternatif yang ditetapkan oleh LIB, maka Klub yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari Liga 2.
7. Klub wajib memastikan bahwa tidak ada pertandingan lain dan/atau aktivitas komersial lain yang dilakukan di Stadion pada 2 hari terakhir sebelum Pertandingan yang telah dijadwalkan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari LIB.
8. LIB berhak melakukan inspeksi dan verifikasi Stadion di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya Liga 2 untuk memastikan kondisi Stadion sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

PASAL 20

LAPANGAN PERMAINAN

1. Klub tuan rumah harus memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm dan seluruh permukaan lapangan harus dipotong dengan ketinggian yang sama. Apabila diperlukan, wasit atau pengawas pertandingan dapat meminta kepada Klub tuan rumah untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
3. Jadwal penyiraman lapangan harus disampaikan oleh Klub tuan rumah pada saat *match coordination meeting*. Penyiraman lapangan di hari Pertandingan harus selesai 60 menit sebelum *kick-off*. Dalam kondisi tertentu Klub tuan rumah diperbolehkan melakukan penyiraman di hari Pertandingan pada 10 sampai 5 menit sebelum *kick-off* dan/atau selama masa jeda (maksimum 5 menit). Wasit berhak untuk meminta perubahan jadwal penyiraman untuk alasan teknis.
4. Apabila Klub tuan rumah mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan diluar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka Klub tuan rumah wajib segera memberitahukan secara resmi kepada LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan. Kegagalan dalam menjalankan hal ini akan mengakibatkan Klub tuan rumah membayar seluruh biaya yang timbul dari pihak terkait dalam Pertandingan.
5. Pengawas pertandingan akan melakukan inspeksi terhadap Stadion sebelum hari pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, pengawas pertandingan akan memberikan instruksi kepada Klub tuan rumah untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
6. Dalam hal sebelum Pertandingan dimulai kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 5 diatas tidak dapat terpenuhi maka Klub tuan rumah dinyatakan gagal menyelenggarakan Pertandingan dan Klub tamu dinyatakan menang 0-3.

7. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

PASAL 21

PEMANASAN (WARMING UP)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming up*) di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
 - b. *warming up* dimulai sejak 50 menit hingga 20 menit sebelum *kick-off*;
 - c. durasi *warming up* adalah 30 menit;
 - d. ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan *warming up* pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh pengawas pertandingan. Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 Ofisial yang terdaftar di formulir pertandingan.

PASAL 22

LATIHAN RESMI DI STADION

1. Klub tamu diperbolehkan untuk melakukan latihan resmi di Stadion tempat pertandingan akan dimainkan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu latihan tidak boleh berlangsung lebih dari 1 jam kecuali diputuskan lain dan disetujui oleh Klub tuan rumah dan dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off* atau waktu lain yang disepakati dan ditetapkan di *match coordination meeting*.

2. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk latihan resmi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub tamu. Klub tamu wajib menyampaikan jadwal latihan resmi di Stadion kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan latihan resmi tersebut.
3. Lapangan permainan harus disiapkan sesuai dengan kondisi seperti Pertandingan dalam sesi latihan resmi ini. Dalam hal lapangan permainan tidak dalam kondisi baik, pengawas pertandingan dapat memerintahkan kedua tim hanya melakukan inspeksi dengan menggunakan sepatu *jogging*.
4. Jika kedua Klub atau salah satu Klub memilih untuk tidak melakukan latihan resmi di Stadion, Klub bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengawas pertandingan tentang waktu latihan resmi di lapangan latihan yang disetujui oleh LIB. Latihan ini akan dianggap sebagai latihan resmi sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.
5. Perangkat pertandingan diperbolehkan melakukan latihan di Stadion tempat pertandingan pada 1 hari sebelum Pertandingan dengan waktu yang berbeda dengan waktu latihan kedua tim yang akan bertanding. Klub tuan rumah wajib menyediakan Stadion untuk keperluan ini.
6. Klub tuan rumah wajib menyiapkan ruang ganti untuk Klub di Stadion dan 1 unit ambulans serta paramedis pada saat sesi latihan resmi.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 10.000.000,.

PASAL 23

LAPANGAN LATIHAN RESMI

1. Klub tuan rumah wajib untuk menyediakan lapangan latihan resmi secara cuma-cuma untuk digunakan oleh Klub tamu. Lapangan latihan tersebut wajib didaftarkan secara resmi oleh Klub sebelum dimulainya Liga 2.
2. Klub hanya dapat menggunakan lapangan latihan resmi yang telah disetujui oleh LIB. Lapangan latihan resmi tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas lengkap termasuk tetapi tidak terbatas pada gawang portabel dan garis lapangan yang sesuai dengan *Laws of the Game*.
3. Lapangan latihan resmi ini hanya disiapkan untuk latihan yang terkait dengan Pertandingan dan tidak dapat digunakan untuk aktivitas lain atau pertandingan lain terhitung sejak 1 hari sebelum hari Pertandingan.

4. Jarak atau waktu tempuh antara lapangan latihan resmi dengan hotel tempat Klub tamu menginap tidak lebih dari 45 kilometer atau 60 menit.
5. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

PASAL 24

BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi Liga 2.
2. Bola resmi disediakan oleh LIB dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 10 bola untuk setiap Klub dan 10 bola untuk Panpel sebelum Liga 2 dimulai dan 10 bola (tambahan) sebelum putaran 2 Liga 2 dimulai.
3. Klub tamu diwajibkan untuk membawa bola resmi Liga 2 yang akan digunakan untuk latihan pada saat melakukan Pertandingan tandang.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

IV. PROSEDUR PERTANDINGAN

PASAL 25

FORMULIR PERTANDINGAN

1. Klub akan menerima formulir pertandingan pada saat *match coordination meeting*. Formulir pertandingan digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menentukan 11 Pemain utama dan 7 Pemain cadangan. Nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera di formulir pertandingan. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus.
3. Formulir pertandingan diserahkan oleh Klub dan diterima oleh pengawas pertandingan selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off* dari Pertandingan terkait yang ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan.
4. Formulir pertandingan (final/akhir) yang berisi daftar susunan pemain masing-masing Klub diserahkan oleh pengawas pertandingan kepada masing-masing manajer Klub selambat-lambatnya 70 menit sebelum *kick-off*.
5. Setelah kedua Klub mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan formulir pertandingan kepada pengawas pertandingan dan Pertandingan belum dimulai, tidak diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dalam formulir pertandingan kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika terdapat salah satu dari 11 Pemain utama yang terdaftar di formulir pertandingan tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu diantara 7 Pemain cadangan yang terdaftar di formulir pertandingan.
 - b. Manajer Klub (tidak dapat diwakilkan melalui Oficial atau personil lain) segera menyampaikan perubahan tersebut kepada wasit dan pengawas pertandingan.
 - c. Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 3 pergantian pemain selama Pertandingan.

- d. Pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam formulir pertandingan tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam formulir pertandingan.
 - e. Jika semua penjaga gawang yang terdaftar di formulir pertandingan tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar di formulir pertandingan tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk penyelenggaraan Liga 2.
6. Terhadap kondisi diatas, Pemain yang bersangkutan hanya dapat digantikan setelah pengawas pertandingan menerima bukti medis secara tertulis dari dokter Klub atau dokter Panpel dan mendapatkan persetujuan dari pengawas pertandingan.
 7. Pengawas pertandingan harus memberitahukan perubahan formulir pertandingan kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.
 8. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 26

PROTOKOL PERTANDINGAN

1. Dalam seluruh Pertandingan, Pemain yang bertanding melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan wasit setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip terhadap *fair play*. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, anthem Liga 2 harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk kedalam lapangan sementara itu lagu kebangsaan tidak diperbolehkan untuk dipasang dalam Pertandingan.
2. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
3. Apabila sebelum Pertandingan dilakukan *VIP handshake*, maka maksimal hanya 5 orang tamu VIP yang diperbolehkan melakukan *handshake*. Hal tersebut wajib diputuskan dalam *match coordination meeting*.
4. Setiap Klub yang bertanding diperbolehkan mendapatkan akses masuk khusus bagi tamu VIP (presiden atau ketua umum Klub, kepala daerah dan pejabat daerah) ke ruang ganti setelah berakhirnya Pertandingan dengan jumlah tamu VIP maksimal 5 orang dengan didampingi oleh *general coordinator* dan wajib memakai *VIP pass*.

5. Hal lain terkait protokol Pertandingan diatur dalam Manual.
6. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 3.000.000,.

PASAL 27

BANGKU CADANGAN DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 7 Ofisial dan 7 Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan tim. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar di formulir pertandingan dan mendapatkan pengesahan dari pengawas pertandingan. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh LIB dan dipakai setiap saat di tempat yang mudah untuk dilihat. Pengawas pertandingan dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak berada di bangku cadangan tim serta memastikan personel yang berada di bangku cadangan tim bukan personel atau orang yang tidak memiliki kompetensi atau kepentingan.
2. Apabila terdapat ruang yang cukup, Klub diperbolehkan menambahkan tempat duduk untuk 3 orang Ofisial yang hanya bertugas sebagai pendukung (*kit man, assistant physiotherapist, etc.*). Tempat duduk tersebut harus berada di luar technical area dengan jarak sekurang-kurangnya 5 meter di belakang bangku cadangan tim. Ofisial tambahan tersebut harus terdaftar di formulir pertandingan (final).
3. Ofisial yang wajib duduk di bangku cadangan tim adalah manajer, pelatih kepala dan dokter.
4. Personil yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *general coordinator* dan *media officer*.
5. Seluruh personel yang duduk di bangku cadangan tim harus menggunakan pakaian yang kontras dengan seragam Klub yang bertanding serta seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*.
6. Klub tuan rumah akan menempati bangku cadangan sebelah kiri (dilihat dari tribun yang terletak di belakang bangku cadangan).
7. Hanya 1 orang (pelatih kepala atau Ofisial lain yang terdaftar dalam formulir pertandingan) yang dapat memberikan instruksi taktis dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung di dalam *technical area* dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke bangku cadangan tim.

8. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok di *technical area*.
9. Oficial dan Pemain tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun di *technical area* selama Pertandingan berlangsung.
10. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 30.000.000,.

V. PEMAIN DAN OFISIAL

PASAL 28

PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Klub dan PSSI sesuai dengan RSTP;
 - b. terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Regulasi.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam pasal 28 ayat 1 adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di Liga 2.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a. ia melanggar Pasal 28 ayat 1;
 - b. ia melanggar Pasal 32 ayat 2 dan 3;
 - c. ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi, keputusan Komite Disiplin PSSI atau Kode Disiplin PSSI; atau
 - d. LIB menemukan adanya dokumen yang tidak sah atau keliru yang disampaikan selama pendaftaran.
4. Klub dan Pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
5. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa ID card. Dalam hal terjadi ID card tersebut hilang atau rusak, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,-.

PASAL 29

PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

1. Terdapat 3 periode pendaftaran Pemain dalam Liga 2. LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.
2. Periode pendaftaran 1 dimulai dari tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
3. Periode pendaftaran 2 dimulai dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018.
4. Periode pendaftaran 3 dimulai dari tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018.

PASAL 30

PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 Pemain dan sebanyak-banyaknya 30 Pemain.
2. Dalam kuota tersebut, Klub hanya dapat mendaftarkan Pemain dengan usia 35 tahun atau lebih (kelahiran 1 Januari 1983 dan sebelumnya) dengan jumlah paling banyak 3 orang.
3. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 orang penjaga gawang. Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Pemain yang didaftarkan.
4. Apabila Klub tidak dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sekurang-kurangnya 18 Pemain sesuai dengan ayat 1 Pasal ini pada tanggal yang ditetapkan LIB, maka Klub tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat mengikuti Liga 2.

5. Selama berlangsungnya Liga 2 dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain wajib menggunakan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan. Apabila seorang Pemain pindah ke Klub lain, maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut masih tersedia. Seluruh hal terkait perubahan nomor punggung harus mendapatkan persetujuan dari LIB.
6. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran pada saat periode pendaftaran 2 dan periode pendaftaran 3 (sebagaimana diatur dalam Pasal 29) berlangsung yang dilakukan dalam sistem administrasi LIB.
7. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4.

PASAL 31

DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain harus terdaftar dalam sistem administrasi LIB yang dilakukan secara *online* dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - b. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Pemain sesuai dengan standar kontrak yang ditetapkan oleh LIB serta merujuk kepada RSTP;
 - c. salinan (sesuai dengan asli) ijazah (pendidikan terakhir) Pemain khusus untuk Pemain yang berusia dibawah 23 tahun;
 - d. salinan (sesuai dengan asli) akta kelahiran Pemain khusus untuk pemain yang berusia dibawah 23 tahun;
 - e. salinan (sesuai dengan asli) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. foto Pemain terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam pertama Klub (seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format JPEG/PNG kualitas *high-resolution*;
 - g. surat alih status dari PSSI (khusus Pemain lokal yang melakukan perpindahan status dari status sebagai Pemain amatir menjadi sebagai Pemain profesional);
 - h. dokumen *pre-competition medical assessment* (PCMA);
 - i. dokumen asuransi Pemain;

LIB memiliki hak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan dalam hal dokumen persyaratan yang diminta tidak atau belum lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.

2. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pemain yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini Pemain merupakan tanggung jawab Klub.
3. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub, Pemain dan/atau *Intermediaries* menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 32

STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki kontrak dengan 1 klub dalam pelaksanaan Liga 2.
3. Pemain tidak diperbolehkan memiliki kontrak dengan atau bermain di Klub lain selain Klub yang mendaftarkan Pemain. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
4. Apabila terdapat Pemain yang melanggar Pasal 32 ayat 2, akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 musim kompetisi berikutnya kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid serta sanksi tambahan dari Komite Disiplin PSSI. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh LIB, apabila Klub dimana Pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat 3 Pasal ini, maka:
 - a. Klub dimana Pemain bermain diberikan sanksi setidaknya dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub dimana Pemain yang bersangkutan bermain namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan-pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
 - b. Klub dimana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

5. LIB berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1. Ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh LIB dan tidak diizinkan untuk ikut serta dalam Pertandingan.
6. Klub wajib untuk memastikan seluruh dokumen pendaftaran Pemain baik dokumen asli maupun salinan serta dokumen pendukung dikirimkan dalam keadaan baik kepada LIB sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.
7. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. bagi Pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke Klub lain di Indonesia, harus melalui mekanisme transfer (terdapat kompensasi/ganti rugi pemutusan kontrak yang disepakati bersama dengan Klub lama) atau pinjam (*loan*) yang sesuai dengan RSTP dan tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat 2;
 - b. Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme transfer atau pinjam harus menyampaikan permohonan penambahan tersebut melalui formulir perpindahan Pemain yang terdapat di sistem administrasi LIB;
 - c. Pemain yang melakukan pengakhiran kontrak yang disepakati bersama antara Pemain dan Klub sebelum durasi kontrak berakhir, tidak diperbolehkan berpindah ke klub lain di Indonesia pada musim kompetisi yang berjalan sebelum statusnya ditetapkan oleh LIB.

PASAL 33

KONTRAK PEMAIN

1. LIB menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada RSTP dan circular FIFA tentang *Standard Contract Requirement* sebagaimana dijelaskan dalam Manual.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal dimana Pemain tersebut terdaftar di Klub mengikuti ketentuan Pemain yang melakukan perpindahan (transfer) domestik, yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak (sesuai dengan pasal 32).
3. Klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke LIB untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.

4. LIB berhak melakukan verifikasi terhadap setiap kontrak yang disampaikan dalam proses pendaftaran Pemain dan memerintahkan perubahan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah dibuat oleh Klub apabila ditemukan terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika tidak dilakukan perubahan terhadap hal sebagaimana diminta, pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan tidak akan dilakukan sampai dengan seluruh ketentuan yang dimintakan terpenuhi.

PASAL 34

OFISIAL

1. Setiap Klub melakukan pendaftaran Oficial melalui sistem online kepada LIB termasuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dengan periode pendaftaran mengikuti waktu periode pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Regulasi ini.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 12 Oficial.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. manajer tim;
 - b. pelatih kepala;
 - c. asisten pelatih;
 - d. *media officer*;
 - e. dokter tim;
 - f. *general coordinator*.

Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Oficial yang didaftarkan.

4. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 7 Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.
5. Dari 7 orang Oficial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 3 diantaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. manajer tim;
 - b. pelatih kepala;
 - c. dokter tim;

Sementara 4 orang Ofisial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:

- a. asisten manajer;
- b. asisten pelatih;
- c. pelatih penjaga gawang;
- d. pelatih fisik;
- e. *media officer*;
- f. *interpreter*;
- g. *security officer*;
- h. direktur teknik;
- i. fisioterapis;
- j. *kit man*.

Seluruh jabatan tersebut hanya dapat didaftarkan untuk 1 personil (contoh: tidak diperbolehkan asisten manajer 1, asisten manajer 2, dan lain-lain). Kecuali untuk jabatan kit man diperbolehkan didaftarkan lebih dari 1 personil.

6. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 12 Ofisial atau LIB tidak melakukan pengesahan terhadap Ofisial yang didaftarkan, jumlah Ofisial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.
7. Setiap Ofisial yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa ID card. Dalam hal terjadi ID card tersebut hilang atau rusak, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,-.
8. Dalam hal LIB tidak menerima seluruh dokumen pendaftaran Ofisial dari Klub pada 7 hari sebelum dimulainya Liga 2, maka Klub yang terkait dapat dipertimbangkan untuk dicoret sebagai peserta Liga 2.
9. Setelah dilakukan pengesahan terhadap Ofisial, Klub diperbolehkan untuk melakukan pergantian Ofisial di setiap saat. Pendaftaran terhadap Ofisial baru tersebut dilakukan selambat-lambatnya 3 hari sebelum Pertandingan terdekat yang akan dijalani oleh Klub dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang ada. Ofisial baru yang telah disahkan tersebut dapat berpartisipasi di Liga 2 setelah mendapatkan ID card yang diterbitkan oleh LIB.
10. Terhadap perpindahan Ofisial yang terjadi maka Klub baru dimana Ofisial berada harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 1 minggu setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 30.000.000,-.

11. Terhadap pergantian pelatih kepala yang terjadi maka Klub bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan pengakhiran kontrak dengan pelatih kepala tersebut. Klub juga diwajibkan untuk melakukan penetapan dan pendaftaran pelatih kepala yang baru selambat-lambatnya 30 hari setelah LIB menerima surat pemberitahuan pengakhiran kontrak pelatih kepala yang lama. Seluruh ketentuan terkait kualifikasi pelatih kepala wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal 35 Regulasi ini. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 75.000.000,-.

PASAL 35

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Oficial harus terdaftar dalam sistem administrasi LIB yang dilakukan secara *online* dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk (untuk Oficial lokal) dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - b. salinan berwarna (sesuai dengan asli) *passport* (untuk Oficial berkewarganegaraan asing) dengan masa berlaku minimal 18 bulan;
 - c. salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Oficial;
 - d. dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:
 - i. pelatih kepala: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “B” *Coaching*, UEFA B *License* atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*);
 - ii. asisten pelatih: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “C” *Coaching*, UEFA C *License* atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*);
 - iii. manajer tim: kontrak kerja (*full time*);
 - iv. media officer: ijazah sesuai dengan kualifikasi media atau komunikasi dan kontrak kerja (*full time*);
 - v. general coordinator: kontrak kerja (*full time*);
 - vi. security officer: kontrak kerja (*full time*);
 - vii. direktur teknik: sekurang-kurangnya sertifikat AFC “B” *Coaching*, UEFA B *License* atau yang setara yang mendapatkan pengakuan dari AFC yang dibuktikan dengan dokumen RECC (*Recognition of Experience and Current Competence*); dan

- viii. dokter tim: ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan sertifikasi dari LIB.
 - ix. fisioterapis: ijazah/sertifikasi sesuai dengan kualifikasi fisioterapis.
- e. foto Oficial terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam resmi Klub (seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *JPEG/PNG* kualitas *high-resolution*;
 - f. khusus Oficial asing harus melampirkan salinan (sesuai dengan asli) Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masa berlakunya sesuai dengan keperluan musim kompetisi yang akan atau sedang berjalan. Apabila Oficial yang didaftarkan oleh Klub lain pada musim kompetisi sebelumnya, maka Klub tidak dapat melampirkan KITAS yang digunakan tersebut meskipun durasi penggunaan masih berlaku;

LIB memiliki hak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan dalam hal dokumen persyaratan yang diminta tidak atau belum lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini.

- 2. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
- 3. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 36

PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

- 1. Terhadap Pemain dan Oficial yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 35 Regulasi ini maka akan mendapatkan pengesahan oleh LIB.
- 2. LIB berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Oficial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan Liga 2.

VI. LOGISTIK

PASAL 37

KETENTUAN LOGISTIK

1. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.
 - a. dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LIB disertai dengan alasan yang jelas.
 - b. apabila LIB menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting, pre-match press conference*).
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya akomodasi dan transportasi (dari tempat asal ke kota tempat Pertandingan dan sebaliknya) masing-masing dalam mengikuti Liga 2.
3. Klub tuan rumah dan Klub tamu tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan perangkat pertandingan.
4. Klub tuan rumah wajib untuk menyediakan transportasi lokal untuk tim tamu mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. 1 bis dengan kapasitas 40 orang dan 1 mobil yang digunakan untuk latihan, penjemputan (*arrival dan departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
 - b. 1 mobil *box* yang digunakan untuk membawa barang milik tim tamu hanya untuk penjemputan (*arrival dan departure*).Diluar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub tamu.
5. Klub tuan rumah wajib untuk menyediakan transportasi lokal untuk perangkat pertandingan mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. 1 mobil untuk pengawas pertandingan;
 - b. 1 minibus untuk wasit dan asisten wasit.

6. Akomodasi lokal perangkat pertandingan ditanggung oleh LIB.
7. Transportasi dari kota asal ke kota Pertandingan (pulang pergi) untuk perangkat pertandingan ditanggung oleh LIB.
8. Penjemputan terhadap Klub tamu dilakukan di bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan berlangsung. Dalam hal di tidak terdapat bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan maka penjemputan dilakukan di bandara atau stasiun terdekat dengan jarak sekurang-kurangnya 200 kilometer dari kota tempat Pertandingan.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

VII. MEDIA

PASAL 38 MEDIA

1. Setiap Klub bertanggung jawab untuk memastikan seluruh persyaratan dan fasilitas media di Stadion seperti yang tercantum di Manual.
2. Setiap Klub wajib menempatkan *link website* resmi LIB (www.liga-indonesia.id) di halaman *website* resmi Klub.

PASAL 39 AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media dilakukan oleh LIB melalui *media channel* LIB. Klub bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada media lokal yang akan mengajukan akreditasi media.
2. Jika diperlukan, LIB akan bertanggungjawab dalam memproduksi rompi media untuk fotografer, RTV, tim TV produksi dan *host broadcaster*. Klub tuan rumah bertanggungjawab dalam distribusi dan pengumpulan kembali rompi tersebut, sebelum dan setelah Pertandingan.
3. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri, harus melakukan tindakan proteksi terhadap area komentator, penempatan kamera televisi dan barang-barang milik tim TV produksi dan *host broadcaster*. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

PASAL 40 AKSES MEDIA

1. Wartawan tulis, radio dan televisi NRH (*non right holder*) tidak diperbolehkan berada di area lapangan Pertandingan ataupun area antara batas lapangan dan penonton, pada saat sebelum, selama dan setelah Pertandingan.
2. Hanya fotografer yang terakreditasi, tim TV *production* dan personel teknik dari *host broadcaster* yang boleh berada di area di antara penonton dan batas lapangan pertandingan, di mana mereka akan melakukan pekerjaannya di area yang sudah diatur secara spesifik, dan tercantum di akreditasi.

3. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media manapun di setiap saat sepanjang Liga 2 berjalan. Klub tuan rumah wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Selain ketentuan tersebut, LIB berhak untuk memberikan akses hanya ke ruang ganti Klub sebelum kedatangan Klub untuk melakukan perekaman perlengkapan dari Klub yang akan bertanding.
4. Klub tuan rumah harus memastikan, bahwa LIB dan *host broadcaster* memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.
5. Klub tuan rumah bertanggungjawab untuk memastikan hak dan kepentingan tim produksi LIB serta *host broadcaster* terproteksi, sehingga tidak ada NRH yang melakukan pengambilan gambar di Stadion, tanpa ada izin atau persetujuan dari LIB.
6. Pelanggaran terhadap Pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

PASAL 41

PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION

1. Seluruh latihan resmi di Stadion harus terbuka untuk media.
2. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput selama 15 menit awal.
3. Dalam hal latihan resmi diadakan di Stadion maka seluruh area yang menjadi akses media harus sama dengan kondisi pada saat Pertandingan.
4. Klub tuan rumah harus memastikan media peliput latihan resmi yang memasuki area Stadion telah terakreditasi.

PASAL 42

KONFERENSI PERS

1. Klub tuan rumah wajib menyelenggarakan konferensi pers sebelum Pertandingan (*pre-match press conference*) selambat-lambatnya 1 hari sebelum Pertandingan kandang klub tersebut. Jika dibutuhkan, Klub tuan rumah harus menyediakan penerjemah untuk konferensi pers yang melibatkan narasumber asing.
2. Pelatih kepala dan 1 orang pemain yang masuk dalam *starting player* dari masing-masing tim yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi dalam *pre-match press conference*. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan pemain dalam *pre-match press conference*. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personil lain dalam *pre-match press conference*.
3. Pelatih Kepala dan 1 orang Pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah pertandingan (*post-match press conference*) yang diselenggarakan di Stadion dan dimulai selambat-lambatnya 15 menit setelah Pertandingan berakhir. *Media officer* dari kedua Klub yang bertanding, harus memastikan kehadiran pelatih kepala dan salah satu pemain. Tidak diperbolehkan untuk menghadirkan personel lain dalam *post-match press conference*.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

PASAL 43

MIXED ZONE

1. *Mixed zone* hanya dioperasikan untuk Pertandingan babak semifinal, babak *play-off* perebutan peringkat 3 dan babak final.
2. *Mixed zone* wajib dioperasikan 15 menit setelah pertandingan berakhir.
3. Seluruh anggota Klub wajib melewati *mixed zone* dalam perjalanan mereka dari ruang ganti ke bus setelah Pertandingan.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

PASAL 44

INTERVIEWS

1. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh *host broadcaster* dan/atau LIB dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan 1 hari sebelum Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh media officer atau LIB.
2. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh *host broadcaster* dan/atau LIB dengan durasi maksimal 90 detik. *Interview* tersebut dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.
3. Di seluruh area Stadion, baik sebelum, selama dan setelah Pertandingan, media (termasuk *host broadcaster*) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap perangkat pertandingan yang bertugas.
4. *Flash interview* dengan durasi maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari pengawas pertandingan pada saat *match coordination meeting*.
5. 5 menit sebelum Pertandingan berakhir, *host broadcaster* harus menginformasikan kepada *media officer* Klub untuk memberitahukan kepada Pemain dan/atau pelatih yang dipilih untuk diwawancarai.
6. Pelatih kepala dan/atau pemain yang diminta oleh *host broadcaster* untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.
7. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

VIII. PERLENGKAPAN

PASAL 45

PENGESAHAN PERLENGKAPAN (KIT)

1. Penggunaan perlengkapan tim di Liga 2 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual dan sesuai dengan *Laws of the Game*.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir perlengkapan Klub selambat-lambatnya tanggal 7 April 2018 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Liga 2 dimulai. Seragam yang didaftarkan menggunakan unsur warna terang dan gelap.
4. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh seragam Oficial selambat-lambatnya 1 minggu sebelum Liga 2 dimulai.
5. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
 - a. seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki;
 - b. seragam Oficial;
 - c. rompi (*bibs*).
6. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang didaftarkan sesuai dengan ayat 5 Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a. nomor dan nama Pemain;
 - b. penempatan materi promosi milik sponsor Klub.
7. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini wajib digunakan selama Liga 2 dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada LIB untuk mendapatkan persetujuan.
8. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan seragam ke 3 sebagai tambahan dari seragam kandang dan tandang.

9. LIB dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan Klub sebagaimana diatur dalam Manual.
10. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam Liga 2 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan LIB. Klub tidak diperbolehkan untuk bermain dalam hal menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh LIB.
11. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,-.

PASAL 46

WARNA

1. Klub wajib menggunakan Seragam pertama yang telah didaftarkan ke LIB berdasarkan Pasal 45 ayat 5 saat bertanding sebagai tuan rumah (Pertandingan kandang).
2. Klub tamu wajib menyesuaikan Seragam yang akan dibawa saat berkunjung untuk melakukan Pertandingan tandang untuk memastikan tidak ada kesamaan warna dengan Seragam pertama Klub tuan rumah termasuk Seragam penjaga gawang. Kegagalan Klub tamu menjalankan kewajiban ini akan dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dan Klub tuan rumah dinyatakan menang.
3. Klub wajib membawa 2 set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan tandang dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 3.000.000,-.
4. Klub wajib membawa 1 set Seragam khusus penjaga gawang (tanpa nama dan nomor) sebagai cadangan dalam hal terjadi pergantian penjaga gawang oleh Pemain yang tidak berstatus penjaga gawang (contoh: penjaga gawang terkena kartu merah dan kuota pergantian pemain sudah habis sehingga ada Pemain yang harus menjadi penjaga gawang).
5. Penentuan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila Klub tidak sepakat tentang warna Seragam yang akan digunakan maka keputusan diambil oleh pengawas pertandingan dalam *match coordination meeting*.
6. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan Pemain lainnya.

7. Setiap Ofisial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan seragam yang sama sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak menggunakan warna yang sama dengan warna seragam Pemain yang bertanding dan seragam wasit.

PASAL 47

NOMOR DAN NAMA

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam dimana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan. Klub tidak diperbolehkan menempatkan nomor pada bagian depan dari kostum yang terdaftar di LIB.
2. Nomor Pemain tersebut juga wajib dipasang pada bagian depan celana Pemain.
3. Nama Pemain yang dipasang pada seragam harus sesuai dengan yang didaftarkan di LIB. LIB berwenang untuk memerintahkan Klub melakukan perubahan nama di Seragam apabila tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan dan perubahan tersebut harus diberitahukan kepada LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
4. Inisial untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan. Jika hal ini dilakukan, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
5. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
6. Penggunaan warna untuk nomor dan nama di kostum menyesuaikan dengan warna kostum untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.
7. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 99 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2. Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Penggunaan nomor punggung 2 digit hanya diperbolehkan untuk nomor punggung 10 sampai dengan nomor punggung 99.

8. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000.000,-.

PASAL 48

BADGES

1. Logo Liga 2 wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan logo tersebut di bagian lengan kanan kostum Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan logo lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,-.
2. LIB dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan logo lain yang terkait dengan promosi Liga 2 dalam Seragam Klub maupun wasit.

IX. TIKET (TICKETING) & AKREDITASI

PASAL 49

KETENTUAN TIKET

1. Setiap Klub tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket Pertandingan. LIB dapat membantu untuk membuat *template design* tiket untuk Klub.
2. Setiap tiket harus mencantumkan logo Liga 2 dan logo sponsor Liga 2.
3. Setiap Klub tuan rumah wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk personil PSSI, personil LIB, Oficial Klub tamu, sponsor Liga 2, *host broadcaster*, media dan *supporter* tamu tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau kebangsaan.
4. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket *complimentary* untuk Klub tamu sebanyak 30 buah di kategori tribun tertutup.
5. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket *complimentary* untuk sponsor Liga 2 dengan jumlah yang akan ditetapkan kemudian oleh LIB.
6. Setiap Klub tuan rumah harus menyediakan sekurang-kurangnya 5 % dari total kapasitas Stadion yang tersedia dan termasuk dalam kapasitas yang dapat dijual (*saleable capacity*) untuk *supporter* Klub tamu di tempat yang terpisah dan aman. Ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila terdapat alasan keamanan dan kondisi Stadion yang tidak memungkinkan untuk dijalankan.
7. Klub tamu wajib melakukan koordinasi dengan Klub tuan rumah dan menyampaikan jumlah tiket yang akan dibeli sesuai dengan kuota sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 6.
8. Klub tuan rumah juga harus mempersiapkan alokasi tiket tambahan yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada LIB dan sponsor Liga 2.
9. Perwakilan resmi PSSI, LIB dan Klub tamu harus ditempatkan di tribun VIP dan tidak diperkenankan untuk duduk di area teknik atau bangku cadangan.
10. Klub tuan rumah wajib menyediakan kemudahan kepada LIB dan sponsor LIB untuk melakukan pembelian tiket Pertandingan. Terhadap hal ini, LIB wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan pertandingan.

11. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

PASAL 50

AKREDITASI

1. Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan Liga 2 wajib menggunakan akreditasi berupa ID card pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. LIB akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari ID card sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial menjadi tanggung jawab Klub.
3. Klub wajib memastikan bahwa ID card yang telah disediakan oleh LIB kepada pihaknya hanya dipegang oleh Pemain dan Oficial yang telah didaftarkan oleh Klub dan disahkan oleh LIB berdasarkan Regulasi ini.
4. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,-.

X. MEDIS (MEDICAL) & ANTI-DOPING

PASAL 51

PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *pre-competition medical assessment* (PCMA) selambat-lambatnya 10 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut.
 - i. Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 musim kompetisi.
 - ii. LIB akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan.
 - iii. Klub wajib menyerahkan kepada LIB dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya 10 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut.
 - iv. Kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di Liga 2.
2. LIB dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya menjadi tanggungan LIB.

PASAL 52

MEDIS

1. Klub tuan rumah wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 2 rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat;
 - b. ruang medis di Stadion untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
 - c. dokter dan paramedis yang tersertifikasi;
 - d. 2 ambulans.

2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk perawatan dan operasi yang terkait dengan Pertandingan.
3. Klub tuan rumah wajib menanggung biaya perawatan medis terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. *outpatient treatment*;
 - b. *minor surgeries*;
 - c. *radiological investigations*; dan
 - d. *emergency treatment*.
4. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
 - a. ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan medis sebagai berikut:
 - i. oksigen;
 - ii. *splints*;
 - iii. *stretchers*;
 - iv. *suction machine*;
 - v. *I/V dripsets with emergency injections and medication*;
 - vi. *automated external defibrillator (AED)*.
 - b. ruang tes doping yang dilengkapi dengan
 - i. 1 meja dan 4 kursi;
 - ii. 1 lemari (dengan kunci);
 - iii. kamar mandi dan toilet; dan
 - iv. lemari pendingin (refrigerator).
5. Klub tuan rumah wajib menyiapkan personil medis dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
 - a. 1 orang dokter;
 - b. 8 orang awak tandu;
 - c. 2 unit ambulans yang dilengkapi dengan *advance life support equipment (defibrillator, oxygen/mask, I/V drip sets dan emergency medicaments)*.
6. Ketersediaan 2 unit ambulans dan *automated external defibrillator (AED)* (sebagaimana diatur dalam ayat 4 dan 5 Pasal ini) sebelum Pertandingan adalah wajib. Apabila Klub tuan rumah tidak dapat menyediakan 2 unit ambulans dan *automated external defibrillator (AED)* tersebut maka pertandingan dibatalkan dan Klub tuan rumah dinyatakan kalah 0-3.

7. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 30.000.000,-.

PASAL 53

DOPING

1. Doping merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada AFC *Anti-Doping Regulations* (Edisi 2016), Kode Disiplin PSSI dan aturan-aturan maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat pihak-pihak yang tunduk kepada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.
2. LIB berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan Liga 2 setelah sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.
3. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Ketentuan-ketentuan lain terkait kewajiban Klub dalam pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh LIB.

XI. DISIPLIN

PASAL 54

PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam Liga 2 mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan *circular* lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2.
2. LIB dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan Liga 2 yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. LIB dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan *circular* lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2 termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam Liga 2 kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam Liga 2 yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan *circular* lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan Liga 2.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh LIB.

PASAL 55

HAL-HAL YANG MENGANGGU PERTANDINGAN

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti *flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb*, spanduk, yel-yel serta hal lain yang bernada rasis, diskriminatif atau politis yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

PASAL 56

TINGKAH LAKU DAN ETIKA

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
 - a. Pemain dan Oficial; dan/atau
 - b. setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan Liga 2;
2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

PASAL 57

KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Oficial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Oficial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain atau Oficial yang dihukum karena hukuman kartu atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Pengawas pertandingan wajib memastikan tentang status hukuman Pemain dan Oficial dalam *match coordination meeting* dengan merujuk terhadap informasi yang telah disampaikan oleh LIB.
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 3 kartu kuning dalam 3 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya Liga 2, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan, dan seterusnya).
5. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.

6. Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka pengawas pertandingan wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.
7. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
8. Pemain yang mendapatkan akumulasi 3 kartu kuning dan kelipatan berikutnya (kelima, ketujuh, kesembilan dan seterusnya) sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,-.
9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat 6 Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,-.
10. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 3.000.000,-.
11. Pemain yang memperoleh 1 kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini.
12. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan dimana ia seharusnya tidak dapat bermain. (Contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
13. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di area teknik dan harus berada di ruang ganti.

14. Pemain dan/atau Ofisial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti konferensi pers setelah pertandingan (*post-match press conference*).
15. Pemain yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada Liga 2, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Klub barunya.
16. Pemutihan hanya berlaku untuk kartu kuning pada saat Pertandingan babak final Liga 2.
17. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
18. Ketentuan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

PASAL 58

TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indisipliner di area Stadion (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 59

PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan (ukuran dan kondisi lapangan, aksesoris Pemain, perlengkapan Pertandingan, status Pemain, bola Pertandingan, perbaikan Stadion, dan lain-lain) dan terkait dengan pelanggaran Regulasi. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.

2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis kepada pengawas pertandingan selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada LIB (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat-lambatnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir dimana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes sebesar Rp. 5.000.000,- yang tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
3. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
4. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh Komite Disiplin PSSI. Apabila dirasa perlu, Komite Disiplin PSSI dapat menganjurkan agar keputusan terhadap protes tersebut disampaikan oleh Komite Kompetisi PSSI. Keputusan Komite Kompetisi PSSI yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat tetap dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.

XII. PERANGKAT PERTANDINGAN (MATCH OFFICIALS)

PASAL 60

PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat pertandingan Liga 2 terdiri dari seorang wasit, 2 orang asisten wasit, seorang wasit cadangan dan seorang pengawas pertandingan.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat pertandingan merujuk kepada *Laws of the Game*.
3. Penugasan wasit, asisten wasit dan wasit cadangan dilakukan oleh LIB.
4. Penunjukan dan penugasan pengawas pertandingan dilakukan oleh LIB.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan perangkat pertandingan menjadi tanggung jawab LIB.

XIII. FINANSIAL

PASAL 61 FINANSIAL

1. LIB memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. hadiah;
 - b. kontribusi;
 - c. akomodasi lokal perangkat pertandingan;
 - d. uang tugas dan transportasi perangkat pertandingan dari kota asal ke kota tempat pertandingan; dan
 - e. pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a. membayar denda yang ditetapkan oleh LIB dan Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Regulasi dan Kode Disiplin PSSI;
 - b. pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh LIB dan/atau PSSI;
 - c. asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh LIB dan/atau PSSI yang berkaitan dengan aspek finansial.
3. Khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan Liga 2 akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub.
4. Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usaha yang sah menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Klub wajib menyampaikan pemberitahuan terkait informasi keuangan Klub kepada LIB melalui formulir keuangan yang telah ditandatangani oleh ketua umum atau direktur Klub.
 - b. terhadap ketentuan dalam huruf a ayat ini, LIB berhak menolak melakukan pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke LIB.

- c. dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a Pasal ini, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB yang telah ditandatangani oleh ketua umum atau direktur Klub.
6. Segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini disampaikan secara tertulis melalui pos surat, faksimile, atau surat elektronik (email) dengan alamat tujuan sebagai berikut:
- Pos : Menara Mandiri II Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Pusat 12190
- Telepon : (021) 526 6777
- E-mail : finance@ligaindonesiabarur.com
7. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif, dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan.
8. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Panpel akan ditagihkan ke Klub.
9. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.

XIV. KOMERSIAL

PASAL 62 HAK KOMERSIAL

1. LIB adalah pemegang tunggal hak komersial Liga 2.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam Liga 2:
 - a. Hak media (*media rights*)
Seluruh hak media dalam Liga 2 menjadi milik LIB.
 - b. Hak komersial lainnya
LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam Liga 2. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk didalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan Liga 2 dan Pertandingan.
 - c. Hak data (*data rights*)
 - LIB diperbolehkan melakukan eksploitasi terhadap data yang terkait dengan Liga 2, termasuk seluruh Pertandingan dan memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan hal yang sama.
 - Klub diperbolehkan melakukan kompilasi data terkait pertandingan mereka di Liga 2, menggunakan data yang terkait dengan Liga 2 untuk keperluan latihan dan mempublikasikan data tersebut di media resmi Klub (*website, social media* dan media resmi Klub lainnya). Klub dilarang untuk melakukan eksploitasi data diluar maksud dan tujuan tersebut.
 - Tidak diperbolehkan baik secara langsung atau tidak langsung adanya penggunaan data Liga 2 dari pihak ketiga (untuk kepentingan eksklusivitas partner). Klub harus memastikan tidak ada media resmi Klub yang melakukan penjualan dalam bentuk apapun dari *sponsorship* yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan produk, jasa, orang atau *brand* dari data yang dimaksud diatas atau dari Liga 2.
3. Seluruh hak komersial yang dieksploitasi harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Kecuali ditentukan lain oleh LIB, Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan sponsor yang menjadi pesaing (kompetitor) sejenis termasuk sub-brands dari sponsor-sponsor Liga 2 dan LIB.

5. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000.000,-.

PASAL 63

AREA EKSKLUSIF KOMERSIAL (CONTROLLED ACCESS AREA)

1. Klub menjamin untuk mematuhi instruksi LIB terkait area eksklusif komersial di Liga 2.
2. Klub tuan rumah wajib untuk menjalankan "*clean stadium*" dimana tidak ada aktivitas dan atribut komersial selain yang disetujui oleh LIB terdapat di area eksklusif komersial mulai dari 2 hari sebelum Pertandingan.
3. Area eksklusif komersial yang dimaksud meliputi:
 - a. Stadion;
 - b. lapangan latihan resmi;
 - c. area parkir, sekretariat Klub, *media center* dan/atau area VIP; dan
 - d. area lain yang ditentukan oleh LIB sebagai area eksklusif komersial.
4. LIB menjamin aktivitas *commercial partners* di area eksklusif komersial dengan tidak terbatas yang meliputi *commercial spots* di *scoreboard*, promosi yang melibatkan *ball boys*, *centre circle carriers*, *the flag bearers*, *the player escorts*, *a match ball carrier*, *product displays*, *brands promotions*, penjualan *merchandise* dan aktivitas lain yang dibuat dan disetujui oleh LIB. Setiap aktivitas penjualan yang dilakukan oleh *commercial partners* di area eksklusif komersial tersebut hanya yang terkait dengan Liga 2.
5. Klub wajib mematuhi instruksi LIB terkait area eksklusif komersial. Sehubungan dengan hal tersebut tidak diperbolehkan untuk menempatkan *advertising* atau *dressing material* di lapangan permainan atau melakukan aktivitas promosi apapun di lapangan permainan.
6. LIB berhak untuk melakukan instalasi Liga 2 *branding* dan/atau *commercial partner's branding* di area eksklusif komersial.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-

PASAL 64

MERCHANDISING

1. LIB berhak untuk menjalankan sentralisasi sistem *merchandising* Liga 2 yang meliputi produksi, distribusi dan ritel.
2. Klub wajib memastikan untuk memberikan dukungan terhadap implementasi *merchandising* Liga 2.
3. Terhadap pelaksanaan proses sistem *merchandising* tersebut, Klub dan LIB masing-masing mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil setiap penjualan properti milik Klub, Pemain dan LIB sebagaimana diatur dalam *merchandising guidelines* yang ditetapkan oleh LIB.

PASAL 65

AKTIVITAS PROMOSI

1. Klub wajib menjamin untuk memberikan hak kepada LIB menggunakan foto, *audio-visual* dan materi visual dari Klub, Pemain dan Oficial (termasuk nama, statistik, data dan gambar), nama Klub, logo Klub, gambar Stadion dan pakaian Klub (termasuk Seragam resmi) secara cuma-cuma untuk kepentingan non-komersial, promosi dan hal lainnya yang dibuat oleh LIB.
2. Klub wajib untuk menyediakan seluruh data dan/atau informasi yang terkait untuk kepentingan promosi LIB meliputi *official website* LIB dan/atau Liga 2 serta bentuk publikasi terkait lainnya.
3. Klub wajib untuk memberikan izin kepada Pemain untuk mengikuti aktivitas promosi dan/atau sosial Liga 2 yang diminta oleh LIB melalui pemberitahuan secara resmi.
4. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-

PASAL 66

TELEVISI DAN HAK SIAR

1. LIB berhak untuk melakukan kerjasama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan Liga 2 dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. LIB berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional.
3. LIB berhak atas penyiaran pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur secara tersendiri oleh LIB.
4. LIB bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
5. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman/publikasi/pengambilan video (*live streaming*) Pertandingan tanpa persetujuan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,-.
6. Klub tidak diperbolehkan untuk menolak siaran langsung Pertandingan yang ditetapkan oleh LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,-.

PASAL 67

MATERI PROMOSI

1. Penempatan materi promosi dalam Liga 2 mengikuti ketentuan yang diatur oleh LIB.
2. LIB bertanggung jawab terhadap seluruh produksi materi promosi sebagai berikut:
 - a. *advertising board* (A-board) statis;
 - b. logo/emblem Liga 2;
3. Klub bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pemasangan serta pajak dari setiap materi promosi yang ada dalam pelaksanaan Pertandingan.
4. Pemasangan (instalasi) materi promosi dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan.

5. Klub berhak untuk melakukan penempatan materi promosi dengan ketentuan tidak menggunakan produk sejenis dari *title sponsor* Liga 2 sebagai berikut:
 - a. ruang (*space*) A-Board diluar hak LIB yang penempatannya diatur oleh LIB.
 - b. logo sponsor Klub yang dapat ditempatkan diseluruh bagian kostum Pemain kecuali pada bagian lengan kanan dan bagian dada kostumPemain.
4. Dalam hal terjadi perjanjian kerjasama antara LIB dan sponsor sebagai produk resmi LIB, maka dapat dilakukan penambahan implementasi materi promosi dengan ketentuan disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait didalamnya.
5. LIB dan Klub wajib menjamin eksklusivitas sponsor title dan sponsor lainnya dengan memastikan bahwa tidak ada sponsor dari produk sejenis atau kompetitor dengan sponsor Liga 2 yang dipasang pada Seragam Pemain dan Oficial, *A-Board*, dan area pertandingan lainnya.
6. Klub menjamin kemudahan akses, perlindungan keamanan dan bantuan lainnya yang relevan bagi LIB atau personil dari *sponsor title* dan sponsor LIB yang ditugaskan dalam rangka program implementasi materi promosi.
7. Klub diperbolehkan menggunakan A-Board dalam bentuk *light-emitting diode* (LED) dalam Pertandingan dimana penempatan materi *advertising* diatur oleh LIB.
8. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,-.

XV. ADMINISTRASI

PASAL 68

PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan Liga 2 sebagai berikut:
 - a. pemain terbaik (*best player*);
 - b. pencetak gol terbanyak (*top scorer*); dan
 - c. penghargaan *fair play*.
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik Liga 2.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 2. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala *fair play* akan diberikan kepada Klub yang dinilai paling sportif sepanjang pelaksanaan Liga 2 berdasarkan perhitungan yang prosedurnya ditetapkan oleh LIB.
5. LIB akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya akan ditetapkan oleh LIB.

PASAL 69

PIALA DAN MEDALI

1. Piala Liga 2 akan diberikan kepada Klub pemenang Liga. Penyerahan piala akan dilakukan pada saat berakhirnya Pertandingan *leg 2* babak final Liga 2 atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh LIB.
2. LIB bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) pada saat berakhirnya Pertandingan *leg 2* babak final Liga 2 sebanyak 42 medali emas untuk Klub pemenang Liga 2 dan 42 medali perak untuk Klub peringkat 2 Liga 2.

PASAL 70

UPACARA PENYERAHAN HADIAH (OFFICIAL PRESENTATION CEREMONY)

1. Upacara penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) dan penghargaan Liga 2 dilakukan setelah berakhirnya Pertandingan leg 2 babak final Liga 2.
2. Klub dan personel yang berhak untuk menerima penghargaan, piala dan medali diundang oleh LIB untuk menghadiri upacara penyerahan hadiah (*official presentation ceremony*) tersebut.

PASAL 71

ADMINISTRASI

1. Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB disampaikan secara tertulis melalui pos surat, faksimile, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos : Menara Mandiri II Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Pusat 12190

Faksimile : (021) 526 6777

E-mail : admin@ligaindonesiabarur.com

2. LIB tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam Pasal 71 ayat 1.

PASAL 72

PENUTUP

1. Regulasi dan Manual ini dibuat untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh LIB Indonesia, sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada Liga 2.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi dan Manual ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh LIB.

3. Regulasi ini ditetapkan oleh LIB dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 1 April 2018 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PT LIGA INDONESIA BARU

LAMPIRAN 1

PENENTUAN PERINGKAT FAIR PLAY

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
 - a. Setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
 - b. Setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
 - c. Setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
 - d. Setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.



PT. Liga Indonesia Baru
Menara Mandiri 2, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav 54-55 Jakarta 12190.
Phone +62 21 526 6777 Fax +62 21 526 6747
www.liga-indonesia.id